

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta adalah benda berharga yang dimiliki manusia. Karena harta itu, manusia dapat memperoleh apapun yang dikendakinya. Harta itu dapat berwujud benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Cara memperoleh harta pun kian beragam. Dari cara yang halal seperti bekerja keras hingga orang yang menggunakan “jalan pintas”. Salah satu cara memperoleh harta itu adalah melalui jalur warisan yaitu memperoleh sejumlah harta yang diakibatkan meninggalnya seseorang. Tentunya cara ini pun harus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Khususnya hukum Islam. Melalui berbagai syarat dan ketentuan yang di atur dalam hukum Islam tersebut diharapkan seorang generasi penerus keluarga atau anak dari salah satu orang tua yang meninggal dapat memperoleh harta peninggalan orang tuanya dengan tidak mendzalimi atau merugikan orang lain. Untuk itu, kita perlu mengetahui bagaimanakah hukum kewarisan itu dalam agama Islam dan khususnya sebagai masyarakat islam Indonesia, maka kita pun perlu tau bagaimana fikih Islam (KHI) mengaturnya.

Hukum kewarisan Islam sudah ada sejak zaman dahulu, namun di Indonesia belum menerapkan hukum kewarisan itu secara menyeluruh. Hal itu karena keberagaman suku serta adat istiadat. Banyak dari

masyarakat yang menggunakan hukum adat dan jarang yang menggunakan hukum Islam .

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan .Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.Sebab semua manusia akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian . Akibat hukum yang selanjutnya timbul,dengan terjadinya peristiwa hukum seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Hukum waris yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum . Atas dasar peta hukum waris yang di karenakan atau sebab dia menjadi ahli waris dikarenakan adanya hubungan darah/nasab dan dikarenakan adanya perkawinan masih demikian pluralistiknya .Akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah kewarisan di Indonesia masih belum terdapat keseragaman .

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini bergantung pada hukumnya pewaris . Hukum pewaris adalah hukum yang waris yang mana berlaku bagi orang yang meninggal atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia ,maka yang berlaku adalah hukum waris adat,seandainya apabila pewaris termasuk golongan penduduk eropa atau timur asing cina ,bagi mereka berlaku hukum waris barat .

¹ Eman Suparman,*Hukum Waris indonesia*,Refika Aditama,Bandung,2007.hlm 27

Adapula hukum yang hidup di dalam masyarakat yang berdasarkan aturan atau kaidah-kaidah agama ,khususnya agama Islam (Al-qur'an),apabila pewaris tersebut termasuk golongan penduduk Indonesia beragama islam ,maka tidak dapat disangkal mereka harus menggunakan peraturan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam . Sedangkan apabila pewaris tersebut termasuk golongan penduduk timur asing lainnya (Arab,Pakistan atau India) maka yang berlaku adalah hukum adat mereka masing-masing.

Hukum kewarisan islam pada dasarnya berlaku untuk umat islam dimana saja di dunia ini,baik yang berada disuatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan didaerah itu sendiri .²

Menurut hukum waris Islam ,hukum kewarisan ada tiga ,yaitu mauruts (tirkah)atau harta peninggalan ,muwarrits atau orang yang meninggal dan waris yaitu orang yang mewarisi atau ahli waris . Menegenai hal ahli waris maka anak adalah salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan baik anak laki-laki maupun naka perempuan sama-sama berhak menjadi ahli waris . Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan dalam Pasal 176, bahwa anak perempuan seorang saja mendapatkan sebagian dari harta peninggalan ,namun bila anak perempuan itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama dalam bagian yang dua pertiga bagian ,dan jika anak perempuan itu bersama

² Sajuti Thalib,*Hukum Kewarisan islam Indonesia* ,(Jakarta; Sinar Grafika.2002),h.1.

dengan anak laki-laki, maka bagian dari anak laki-laki tersebut adalah dua banding satu dengan bagian anak perempuan.³

Salah satu sumber tertinggi dalam kaitan ini adalah Al-Qur'an dengan pelengkap yang menjabarkannya adalah sunah rasul beserta hasil – hasil *ijtihad* atau upaya para ahli hukum Islam terkemuka berkaitan dengan hal tersebut. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara perempuan dan laki-laki, besar atau kecil. Al-Quran menjelaskan dan merinci secara detail hukum – hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris. dalam surat An-Nisa ayat 11-12 yang artinya :

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan dua orang anak perempuan : dan jika sanak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan : jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing – masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

³ Cik Hasan Bisri, dkk., *Kompilasi Hukum Islam*, (Pamulang Timur PT.LOGOS WACANA ILMU, 1999).h.197

yang meninggal itu mempunyai anak ;jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja),maka ibunya mendapat sepertiga ;jika yang meninggal itu mempunyai saudara ,maka ibunya mendapat seperenam .(pembagian –pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya .(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu . ini adalah ketetapan dari Allah .sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana {11}

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri –istrimu ,jika mereka hendak mempunyai anak .jika istri-istrimu itu mempunyai anak ,maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau(dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak . Jika kamu mempunyai anak ,maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau(dan) sesudah dibayar utang-utangmu .Jika seseorang mati ,baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak ,tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja) ,maka bagi masing-masing

dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi ,jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ,sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris).(allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dai Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun {12}

Berdasarkan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama ,makan hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia ,khususnya bagi umat Islam . Dalam perkembangannya ,hukum kewarisan di dalam KHI diatur pada Pasal 171 sampai 193.

Pembagian warisan menurut asas Islam itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini ,dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut ,tidak saja oleh anggota masyarakat Islam yang awam dalam ilmu agama ,tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan hukum Faraidl Islam ,tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran islam tersebut ,banyak ulama menggunakan hailah. Mumpung masih hidup mereka membagi kekayaan kepada puta-putrinya sebagai hibah ,masing-masing mendapat bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin .Satu hal yang kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah :dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka

masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukum Faraidl Islam . Sebab kalau mereka percaya mereka tidak akan menganmbil tindakan pre-emptive itu .Dari segi aqidah dan iman ,sikap seperti itu merupakan masalah serius dan berbahaya .Juga terkesan sangat janggal bahwa dalam Negara yang Undang-Undang Dasar dan sistem perundang-undangnya mengakui persamaan antara pria dan wanita ,dan dimana peranan kaum wanita hampir setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga,dalam pembagian warisan justru dibedakan : anak perempuan hanya mendapat separuh dari yang diterima oleh laki-laki .⁴

Hukum kewarisan islam mendapat perhatian besar ,karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya . Naluriah manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta bebda peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini . Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukan fenomena ini .

Prinsip perdamaian (as-shulh) telah mendapat pembenaran sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an surat an-nisa (4):127,asalkan

⁴ Munawir Sjadzali ,Ijtihad Kemanusiaan ,(Jakarta :paramadina,1997).hlm 7-8

saja tidak dimaksudkan untuk mengenyampingkan ajaran .Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapat bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat .Sehingga melalui perdamaian ini seorang kerabat bisa saja memberika jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya.Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris .

Bedasarkan latar belakang diatas maka penulis akan mencoba mengkaji lebih dalam mengenai pembagian waris di Desa Wates ,sehingga penulis tertari kuntuk mengadakan penelian dengan judul Kebiasaan Masyarakat Dalam Pembagian Waris di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas,maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat tentang pelaksanaan pembagian warisan di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ?
2. Bagaimana pembagiannya harta waris yang ditinggalkan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalm penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan praktek kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta waris Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .

2. Memberi penjelasan bagaimana pandangan hukum Islam atas praktek kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
3. Ingin mengetahui persepsi masyarakat serta kelemahan-kelemahan dan solusinya terhadap kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapaun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan pemahaman yang signifikan kepada pihak yang interest pada hukum islam . Terutama kewarisan , sehingga mendapat gambaran hukum kewarisan (pembagian harta waris yang relevan bagi masyarakat muslim di Indonesia dengan melihat hasil observasi pada salah satu masyarakat desa yang berada di Indonesia.
2. Menambah khazanah intelektual Islam terutama yang berkaitan dengan kewarisan .

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam judul ini adalah :

1. Tinjauan berasal dari kata tinjau yaitu hasil meninjau pandangan pendapat (sesudah menyelidiki ,mempelajari).
2. Hukum Islam merupakan dari gabungan dua kata “hukum”dan “Islam”itulah muncul istilah hukum islam .Dengan kalimat yang

lebih singkat ,hukum islam dapat didefinisikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran islam .

3. Kebiasaan masyarakat adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama . Kebiasaan keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun bukan aturan ,kebiasaan masyarakat berpengaruh terhadap perilaku keseharian warga masyarakat.
4. Pembagian waris ,waris berasal dari kata mirats,menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain ,atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain . Sesuatu ini bersifat umum,bisa berupa harta ,ilmu,keluhuran atau kemuliaan .

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan.Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis ,artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat

dengan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding) ,yang kemudian menuju pada identifikasi (problem identificaton) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah .⁵

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptis analitis ⁶yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalahdalam masyarakat ,serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu,termasuk hubungan–hubungan ,kegiatan-kegiatan,sikap-sikap,pandangan–pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain dengan menggunakan :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan di lakukan dengan penelitian yang sifatnya literatur untuk mencari ,menemukan dan menggunakan bahan-bahan mengenai konsepsi-konsepsi ,teori-teori,ataupun pendapat – pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dan penulisan skripsi.

b. Wawancara

⁵ Soerjono soekanto,pengantar penelitian hukum,UI Press,Jakarta,1982,hlm 10

⁶ Bambang Sunggono,*Metode Penelitian Hukum*,Raja Grafindo,Jakarta,2003,hlm16

Suatu cara untuk memperoleh data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan kepada responden yang bertanggung jawab ,yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dari objek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dan bahan berupa dokumen . Data-data tersebut dapat berupa letak geografis ,arsip-arsip (jika ada), serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian .

4. Metode Analisis data

Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan . Adapun metode analisis yang penyusun gunakan adalah analisis kualitatif ,dengan teknik induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas-asas umum.Cara ini dipergunakan untuk mengetahui bagaimana penilaian hukum islam terhadap praktik kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penulisan hukum ini akan melakukan studi kasus di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan . Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis, tiap-tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda,tetapi merupakan Sistematika yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. BAB I. Pendahuluan . Pada bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah , Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian,KegunaanPenelitian,Kerangka Konseptual,Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .
2. BAB II. Tinjauan Pustaka .Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum yang meliputi:gambaran umum Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dari letak geografis,demografis dan kondisi sosial keagamaan masyarakatnya dan historisnya. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai praktek kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan di Desa Wates .Uraian ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan pandangan hukum islam atas praktek kebiasaan masyarakat dalam pembagian harta waris di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang . Serta untuk memberikan wawasan historis objek penelitian dalam penelitian ini.
3. BAB III.Hasil Penelitian dan Pembahasan . Dalam bab ini akan membahas rumusan masalah yang ada ,yaitu : 1).Persepsi

masyarakat tentang pelaksanaan pembagian waris di Desa Wates Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.2). Cara pembagiannya dan apa kekuatan hukumnya.3). Kelemahan-Kelemahannya dan solusi dari kebiasaan masyarakat dalam pembagian waris di Desa Wates kecamatan Ngaliyan Kota Semarang .

4. BAB IV . Penutup . Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran